

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut.

1. Kinerja Ruas Jalan

Kinerja ruas jalan meningkat setelah dilakukan usulan dengan memindahkan parkir *on street* menjadi *off street*, melakukan pengadaan fasilitas pejalan kaki, dan halte.

a. V/C Ratio

Kinerja ruas jalan berdasarkan V/C Ratio telah meningkat seperti pada Jalan Mekarmukti – Cibarusah 22 dari V/C Ratio 0,75 menjadi 0,59.

b. Kecepatan

Kinerja ruas jalan berdasarkan kecepatan serta tingkat pelayanannya telah meningkat seperti pada Jalan Mekarmukti – Cibarusah 24 dari 22,63 km/jam menjadi 41,53 km/jam serta tingkat pelayanan dari F meningkat menjadi E.

c. Kepadatan

Kinerja ruas jalan berdasarkan kepadatan telah meningkat seperti pada Jalan Mekarmukti – Cibarusah 23 dari 69,00 SMP/km menjadi 37,78 SMP/km.

2. Kinerja Simpang

Kinerja simpang meningkat setelah dilakukan usulan dengan melarang angkutan umum parkir di simpang.

a. Derajat Kejenuhan

Kinerja kedua simpang kajian telah meningkat, seperti pada Simpang Loji Cibarusah, yaitu dengan derajat kejenuhan dari 0,82 meningkat menjadi 0,78.

- b. Peluang Antrian
Kinerja simpang berdasarkan peluang antrian telah meningkat, yaitu pada Simpang SMP 1 Cibusah dari 13 – 28% meningkat menjadi 12 – 27%.
 - c. Tundaan
Kinerja simpang kajian telah meningkat, seperti pada Simpang Loji Cibusah, yaitu dengan tundaan 25,09 detik/SMP meningkat menjadi 23,65 detik/SMP, dengan tingkat pelayanan yang semula D meningkat menjadi C.
3. Kinerja jaringan jalan
- Kinerja jaringan jalan telah meningkat setelah dilakukannya usulan. Tundaan rata-rata yang awalnya 25,27 detik turun menjadi 11,02 detik, kecepatan rata-rata jaringan jalan semula 26,21 km/jam naik menjadi 39,67 km/jam, total panjang perjalanan dari 22.997,28 km menjadi 23401,59 km, dan total waktu perjalanan yang semula 877,28 jam menjadi 589,96 jam.
4. Fasilitas Parkir
- Fasilitas parkir tidak memerlukan lahan baru untuk memindahkan parkir *on street* ke *off street*, karena setelah dilakukan perhitungan jika dipindahkan dari parkir *on street* ke parkir *off street* yang telah ada, akumulasi parkir masih muat untuk menampung kendaraan parkir, karena indeks parkir masih 90% (Indeks Parkir < 1).
5. Fasilitas Pejalan Kaki
- Penyediaan fasilitas pejalan kaki di seluruh ruas jalan di Kawasan Pasar Cibusah Kabupaten Bekasi berupa trotoar dan penyediaan fasilitas penyeberangan berupa jembatan penyeberangan orang di antara ruas Jalan Mekarmukti – Cibusah Segmen 23 dan Segmen 24 dan zebra cross untuk tiap kaki simpang.

6. Fasilitas Tempat Pemberhentian Angkutan Umum (TPAU)
Penyediaan halte sebagai fasilitas TPAU pada Jalan Mekarmukti – Cibusah 24 untuk penertiban angkutan umum untuk tidak menaikkan atau menurunkan penumpang secara sembarangan di sepanjang ruas jalan pada Kawasan Pasar Cibusah.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan usulan mengenai peningkatan kinerja ruas jalan, yaitu dengan memindahkan titik parkir *on street* menjadi ke parkir *off street* pada Pasar Cibusah dan larangan pedagang kaki lima untuk berjualan di sepanjang jalan.
2. Menerapkan usulan mengenai peningkatan simpang, yaitu dengan memberikan larangan kepada angkutan umum yang berhenti ataupun parkir di area mulut simpang.
3. Menerapkan usulan mengenai pemindahan parkir yang semula berada di badan jalan menjadi *off street*.
4. Menyediakan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dan menyediakan fasilitas penyeberangan berupa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan zebra cross.
5. Menyediakan fasilitas halte sebagai tempat pemberhentian angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
6. Pemasangan rambu dan marka demi lancarnya lalu lintas sesuai dengan usulan dan diperlukan pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam di Kawasan Pasar Cibusah. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dan penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, serta sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk aturan setelah usulan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.